



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



NOMOR : Pem.415.4.43/II/34/III/2022.
NOMOR : 24/NKB/UI/R/UI/2022

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Maret** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**30-03-2022**), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT** : Gubernur Nusa Tenggara Timur, berdomisili di Kota Kupang, Jalan El Tari No. 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. ARI KUNCORO** : Rektor Universitas Indonesia, bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia,

yang menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 115);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mensinergikan program dan kegiatan bersama **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang optimal dalam pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Penelitian, Seminar, dan Lokakarya;

- d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- e. meningkatkan kualitas layanan publik; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, untuk **PIHAK KESATU** penandatanganan Perjanjian Kerja Sama didelegasikan kepada para Bupati dan/atau Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan **PIHAK KEDUA** ditandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia serta dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor atau Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Selain yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing Pihak tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. Apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan Hak Paten); dan
 - c. Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara Hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Selain ketentuan yang berlaku di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Nota Kesepakatan bersama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **(30-03-2022)** sampai dengan tanggal **(30-03-2027)**, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama Ini dibuat dan ditandatangani di Kupang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeteral cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ARI KUNCORO

PIHAK KESATU

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT
